JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

HAK WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PUTUSAN HAKIM DENGAN NOMOR 287/PDT.G/2006/PA.PDG

Ahmed Gabrille Chinergo Kaha

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: atingeb01@gmail.com

Abstract

This research examines the implementation of regulations in Indonesia that adopted children can obtain inheritance from their adoptive parents through a mandatory will as regulated in article 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI), however, in the distribution process and practice there is still uncertainty regarding regulations that accommodate, in In this case, the role of the judge in assisting through court decisions is very much needed, as the judge who made the decision referred to the provisions in Article 209 KHI, namely giving the adoptive child and adoptive parents the obligatory portion of their will, a maximum of 1/3 of the assets. inheritance, this has been implemented in decision Number 0973/Pdt.P./2016/Pa.Kab.Mlg. However, in this case each judge's decision can be different because it is tailored to the case at hand.

Keywords : Judge's Decision; Wajibah's Will; Inheritance

Abstrak

Penelitian ini mengupas mengenai pelaksanaan peraturan di Indonesia bahwa anak angkat dapat memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya melalui jalan wasiat wajibah yang di atur dalam pasa 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam proses pembagian dan prakteknya masih terdapat ketidakpastian regulasi yang mengakomodir, dalam hal ini peran hakim dalam membantu melalui putusan pengadilan sangat dibutuhkan, sebagaimana hakim yang memutus merujuk pada ketentuan dalam Pasal 209 KHI yaitu memberikan bagian wasiat wajibah anak angkat dan orang tua angkat sebanyak-banyaknya adalah 1/3 dari harta warisan, hal tersebut telah diterapkan dalam putusan Nomor 0973/Pdt.P./2016/Pa.Kab.Mlg. Namun, dalam hal tersebut setiap putusan hakim dapat berbeda karena disesuaikan dengan perkara yang dihadapi.

Kata Kunci: Putusan Hakim; Wasiat Wajibah; Waris

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

A. Pendahuluan

Aturan Allah yang mengatur tentang hubungan antara manusia dan manusia mencakup hubungan tentang warisan, yaitu harta dan beralihnya kepemilikan disebabkan oleh kematian perlu diatur tentang siapa yang berhak untuk memilikinya, berapa jumlahnya, dan cara peralihanya. Kematian seseorang yang meninggalkan harta kekayaan menimbulkan ilmu hukum menyagkut hal-hal yang berhubungan dengan cara pengalihan atau cara penyelesaian harta kekayaan kepada keluarga (ahli waris) yang kemudia dikenal dngan Hukum Waris. [1]

Istilah hukum waris Islam berasal dari warasah yang mengatur tentang tirkah (pemiih harta peninggalan) dai al muwaris (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (orang yang menerima warisan , dengan menetapkan siapa yang dapat menerima dan bagaimana perhiungan pengalihan harta waris ter-sebut, harta waris erat kaitanya dengan keturunan, oleh karna itu adanya perkawinan antara suami dan istri diharapkan mampu mempunyai keturunan yang baik dan dapat meneruskan cita-cita orang tuanya.[2]

Anak merupakan karunia yang berharga dari Allah SWT untuk dijaga, dilindungi serta dijaga, secara naluri insani tujuan dari sebuah pernikahan membangun keluaga yang sakinah mawaddah warrahmah ialah melanjutkan keturunan, namun pada realitanya tidak semua pernikahan atau suami dan itri dikarunia seorang anak, semua itu merupakan kehendak dan takdir yang diberikan oleh Allah SWT. Maka karena hal tersebut pasangan suami istri mengangkat seorang anak, dalam hukum Islam pengangkatan sorang anak tidak merubah hukum, status dan kedudukan anak menjadi anak kandung seperti hukum yang berlaku di Negara Barat, perubahan hukum yang terjadi di pengadian Agama ialah berpindahnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat anak.

Dalam peristiwa pengangkatan anak, penyebab timbulnya aturan hukum baru apabila orang tua angkat meninggal dunia, maka akan terjadinya perubahan sosial terkait pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang tua

[1] Oemar Mochtar, *Perkembangan Hukum Waris : Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia, 2019), 4-6.
[2] *Ibid.*

angkat, perlu ditekankan bahwa peristiwa pengangkatan anak dapat menimbulkan akibat hukum terkait hak yang diperoleh anak angkat dari orangtua angkatnya, karena antara keduanya telah timbul hubungan emosional yang kuat dan telah berjasa selama hidup bersama orangtua angkatnya, sesuai konsep Maqashid Syari'ah dimana hukum itu dibuat untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia, maka dalam hal pengangkatan anak Maqasid Syari'ah melindungi hak-hak anak angkat.

Dalam peraturan Indonesia bahwa anak angkat dapat memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya melalui jalan wasiat wajibah yang di atur dalam pasa 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam proses pembagian dan prakteknya masih membingungkan dalam kehidupan masyarakat, dan terdapat ketidakpastian regulasi .maka penulis ingin membedah pelaksanaan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukan adalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana penerapan hak wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundangan undangan dan studi kepustakaan, lalu menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka ini kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Tujuan dari penelitian ini yaitu Memahami dan mengetahui bagaimana penerapan hak wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Wasiat dan Wasiat Wajibah

Secara ertimologi (bahasa) wasiat berasaldari bahasa arab *washiyyatu* yang memiliki arti "menjadikan" "menaruh kasih sayang" sedangkan secara terminology (istilah) wasiat adalah pemberian oleh orang kepada orang lain baik

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

itu berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberikan wasiat sesudah orang yang memberikan wasiat tersebut meninggal dunia, secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain, atau kepada beberapa orang setelah meninggal dunianya orang tersebut.[3]

Makna wasiat wajibah ini adalah bahwa seorang yang meurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, anggapan hukum tersebut lahir dari asas apabila dalam hkum telag menetapkan harus wajib mewasitkan, maka ada atau tidak wasiat yang dibuat, wasiat ada dengan sendirinya, ketentuan wasiat wajibah ini menjadikan keadilan yang sesuai dengann kesadaran hukum yag berkembang di masyarakat serta memberikan dampak positif bagi anak angkat.[4]

Dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat wajibah mempunyai tujuan mendistribusikan dan menegakan keadilan, yaitu meberikan keadilan pada ahli waris yag mempunyai pertalian darah dan emosional namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau juga anak angkat atau oang tua angkat yang telah berjasa pada si pewaris tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum islam maka jalan keluar yang dapat dipilih denan menerapkan wasiat wajibah sehingga dapat menerima bagian yang adail dari harta kekayaan si pewaris.[5]

2. Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat

Pembagian harta warisan bagi umat Islam hukumnya wajib, karena merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang dilakukan setelah meninggalnya orang yang berwasiat dan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, dalam islam status anak angkat yag diperoleh dari proses pengangkatan anak angakat sebagai berikut : bahwa status anak angkat tidak dihubungkan dengan status orang tau angkat nya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya.[6]

---

[3] Ahmad Jarchosi, "*Pelaksanaan Wasiat Wajibah*," ADHKI : Journal Of Islamic Family Law 2, No. 1 (2020):80

[4] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2018), 97-98

[5] Ibid.

[6] Eko Setiawan, "*Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*," Muslim Heritage 1, No. 2 (2016-2017) : 52

Artinya dari sudut pandang hukum waris Islam anak angkat tidak berhak mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya, namun dalam perkembngan hukum islam terdapat doktrin yang telah diterapkan yaitu wasiat wajibah. Artinya satu wasiat yang wajib diberikan kepada orang yang tidak mungkin memperoleh hak wasiat sseuai denga hukum kewarisan islam, golongan yang tidak berhak menjadi awhli waris diantaranya anak angkat dan orang tua angkat, maka dalam hal ini diterapkanya wasiat wajibah sebesar 1/3, hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209. [7]

"....[2] terhadap anak angkat yang menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 di harta wais orang tua angkatnya ....."

Adanya ketentuan pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait wasiat wajibah merupakan suatu pemikiran yang bercirikan Indonesia. dengan adanya Pasal 209 dalam KHI, ternyata KHI telah melahirkan produk hukum baru yang selama ini tidak dikenal didalam wacana fiqih. Wasiat wajibah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para ulama penyusun KHI yang diselaraskan dengan melalui kompromi antara pemikiran fiqih yang sangat keras dengan realitas masyarakat yang telah berkembang bahwa tidak sedikit dari orang yang telah berumah tangga tidak memiliki atau dikaruniai seorang anak, sehingga akhirnya orang-orang tersebut melakukan pengangkatan anak[8].

Berdasarkan kontruksi hukum wasiat wajibah, ketentuan dan aturan warisan antara orang tua angkat dan anak angkat, telah menjadikan hukum waris Islam sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dengan rasa keadilan dan juga kesadaran hukumyang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa isi rumusan Pasal 209 dianggap memenuhi nilai-nilai kemaslahatan dalam menjaga hubungan kemanusiaan dan kemaslahatan keluarga dalam upaya mnghindari konflik. [9]

[7] Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), 285

[8] Intan Cahyani, "*Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam*," Al-Daulah 5, No. 2 (2016) : 311

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

3. Kedudukan dan Pengangkatan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam bahasa arab anak angkat disebut "*tabanni*", dalam bahasa inggris disebut *adoption*, dalam bahasa latin disebut *adoptio*, dan dalam bahasa belanda disebut *adoptie.* Mahmoed sjaltout dalam bukunya "AlFatawa" yang dinukil oleh facthur Rahman dalam bukunya yang berjudul Ilmu Waris memberikan dua macam pengertian dari anak angakat yaitu : pertama, memperlakukan anak angkat sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua, dalam pengertian *tabanni* (mengangkat anak) secara mutlak. Syari'at Islam melarang pengangkatan anak dalam pengertian *tabanni* yang menimbulkan hukum pemutusan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan serta keluarga orang tua kandungnya.[10]

Dalam hukum kewarisan, negara telah mengatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai bagian anak angkat dan ayah angkat melalui wasiat atau wasiat wajibah dengan bagian tidak boleh melebihi 1/3 jumlah harta warisan orang tua angkat dan anak angkatnya. Ketentuan tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai Pasal 193 , sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah yaitu menerima 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Ayat (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya [11]

Kompilasi hukum Islam (KHI) telah menyatakan dengan jelas bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi. Namun, dengan meningkatnya kesadaran beragama masyarakat muslim telah mendorong semangat untuk melakukan penilaian terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah 21 pengangkatan anak. Dengan lahirnya kompilasi hukum Islam sebagai pedoman hukum meteril

[10] Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), 285
[11] Afriyanto Dan Noor Lizza Mohamed Said, "*Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Isla*m," Fikiran Masyarakat 3, No. 2 (2015) : 85,

peradilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak (jabatan kebajian masyaraka) dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 huruf h, yang berbunyi "anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Departemen Agama RI Diretorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2010: 10) [12]

Peradilan agama sebagai salah satu kekusaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukum dalam hal pengangkatan anak, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat muslim untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam.

Peristiwa pengangkatan anak mengakibatkan munculnya regulasi hukum baru. Ketika salah satu atau bahkan kedua orang tua angkat meninggal dunia, maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Dalam hukum waris yang diatur dalam hukum adat, status anak angkat atau orang tua angkat semuanya adalah ahli waris atau saling mewarisi., namun, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika anak angkat atau orang tua angkat tidak menerima wasiat, maka anak angkat atau orang tua angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3. Selain itu, menurut Pasal 832 KHUPerdata dan ketentuan Hukum Islam, tidak satupun dari keduanya dianggap sebagai ahli waris. [13]

Salah satu contoh dari problematika yang berkaitan dengan wasiat yang menjadi kewenangan absolut dari Hakim Pengadilan Agama yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Padang pada tahun 2006. [14]Perkara tentang wasiat wajibah dengan nomor 287/Pdt.G/2006/PA.Pdg. tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Padang oleh Rosmeliy binti Abdul Azis.

[12] *Ibid*
[13] Dodol Alfiander, "*Kewarisan Anak Angkat Yag Berkedudukan Sebagai Ashabul Furudh (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.287/Pdt.G/2006/PA.Pdg.)*," Jurnal Ilmiah Syari'ah 17, No.1 (2018): 88
[14] *Ibid*

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Latar belakang diajukannya gugatan wasiat wajibah ini ialah untuk mencairkan deposito orang tua angkatnya di Bank BNI cabang Padang. Akan tetapi, dari pihak bank tersebut tidak bersedia mencairkan deposito tersebut selama belum ada surat penetapan ahli waris dari pihak Pengadilan Agama. Sementara dari Pengadilan Agama tidak bisa untuk mengeluarkan surat penetapan ahli waris, dikarenakan anak angkat bukanlah ahli waris. Oleh karena itu, Rosmeliy mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Agama Padang. Dalam perkara ini Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Padang mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan penggugat Rosmeliy binti Abdul Azis merupakan anak angkat dari Safaruddin dan Hj. Syamsiar, serta berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan milik orang tua angkatnya yakni Hj. Syamsiar melalui wasiat wajibah. [15]

Memperhatikan putusan Majelis Hakim pada Perkara Wasiat Wajibah tersebut, Dodon Alfiander berpendapat bahwa "penetapan Majelis Hakim atas Penggugat yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Ibu angkatnya (Almarhumah Hj. Syamsiar) melalui wasiat wajibah adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari hubungan kekerabatan di antara Penggugat (Rosmeliy binti Abdul Azis) dengan Ibu angkatnya (Hj. Syamsiar), maka di antara mereka terlihat hubungan kekerabatan yang sangat erat, karena ayah penggugat (Abdul Azis) adalah saudara kandung dari ibu angkat penggugat (Berkas Perkara No. 287/Pdt.G/2006/PA.Pdg.). maka apabila ditinjau dari kewarisan Islam, posisi mereka yang saling bersaudara tersebut dapat saling mewarisi.

E. Penutup

1. Kesimpulan

   Konsep pengangkatan anak dalam Hukum Islam, bahwa hukum pengangkatan anak yang tidak merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya diperbolehkan. Dalam hal kewarisan anak angkat tidak bisa memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya akan tetapi dapat memperoleh harta warisan melalui jalan wasiat wajibah. Penetapan wasiat wajibah merupakan kewenangan absolut Hakim di Pengadilan

[15] *Ibid*

Agama. Pertimbangan hakim dalam menerapkan perkara penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam putusannya di Pengadilan Agama mengacu pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang merujuk bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, diantaranya bukti tertulis berupa surat-surat, dan juga bukti langsung dengan menghadirkan saksi-saksi. Terkait bagiannya hakim juga telah merujuk pada ketentuan dalam Pasal 209 KHI yaitu memberikan bagian wasiat wajibah anak angkat dan orang tua angkat sebanyak-banyaknya adalah 1/3 dari harta warisan, hal tersebut telah diterapkan dalam putusan Nomor 0973/Pdt.P./2016/Pa.Kab.Mlg. Namun, dalam hal tersebut setiap putusan hakim dapat berbeda karena disesuaikan dengan perkara yang dihadapi.

2. Saran

   Saran untuk penulis untuk bisa mempelajari lebih dalam lagi terkait hukum kewarisan Islam serta perkembanganya di Indonesia, karena dari penelitian ini penulis banyak menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Kepada masyarakat, agar lebih bisa memahami aturan-aturan terkait pengangkatan anak dalam hukum islam. dengan demikian, maka dapat mengurangi perbuatan yang menyimpang dari hukum islam.

F. Daftar Pustka

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia,* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.

Azhary, Muhammad Tahir*, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012

Alfiander, Dodol. “Kewarisan Anak Angkat yang Berkedudukan Sebagai Furudh (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama No. 297/Pdt.G/2006/PA.Pdg). ” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 17, No 1 (2018):88

Akbar, Ade Kurniawan. “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam.” *Al-Imarah* 4, No. 1 (2019): 9-10.

Cahyani, Intan. “Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Daulah* (2016): 311.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Hadi, Samsul. "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam." *Al-Ahwal* 9, no. 2 (2016): 182

Idwan, Muhammad. "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *e Jurnal Katalogis* 5, no. 5 (2015): 176

Jarchosi, Ahmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." ADHKI *: Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 80

Kasdi Abdurohman, Dkk., "Inheritance Distribution of Adopted Children in The Perspective of Customary Law and Islamic Law Compilation: Case Study of the Application of Inheritance Law in Kudus" *Al-Ahkam* 29, No 2 (2019): 141

Mochtar,Oemar, *Perkembangan Hukum Waris* : Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia, (Jakarta : Prenadamedia, 2019), 4-6.

Nugraheni, Destri Budi. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 314.

Ramadhani, Ria. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015): 60-61

Said, Afriyanto Dan Noor Lizza Mohamed. "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Fikiran Masyarakat* 3, no. 2 (2015): 85

Suharto. "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia." Isti'dal; *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 199